



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN
KONSORSIUM RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka perlu dibentuk Pelaksana, Narasumber, Dan Peserta Kegiatan Konsorsium Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana, Narasumber, Dan Peserta Kegiatan Konsorsium Rencana Pembelajaran Semesteran Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor

060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor Un.23/0029 Tahun 2022 Tanggal 10 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Dekan pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MENUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN KONSORSIUM RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

KESATU : Menetapkan Pelaksana, Narasumber, Dan Peserta Kegiatan Konsorsium Rencana Pembelajaran Semesteran Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir dengan membentuk kelompok keilmuan masing-masing dengan memiliki fungsi dan tugas untuk menjalankan pengembangan dan pelaksanaan keilmuan dan keahlian melalui Tridharma perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara Sinergis, terintegrasi dan terprogram meliputi :

- a. Menyusun, Menjalankan, Mengembangkan dan Melaporkan program peningkatan proses pembelajaran.
- b. Menyusun, Menjalankan, mengelola dan melaporkan program penelitian tahunan dosen dan mahasiswa,
- c. Menyusun, Menjalankan, mengelola dan melaporkan pengabdian masyarakat tahunan dosen dan mahasiswa.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 24 September 2024
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN
DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

AAN SUPIAN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN
KONSORSIUM RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

Penanggung Jawab	:	Dr. Aan Supian, M. Ag
Pengarah	:	Dr. Rahmat Ramdhani, M. Sos.I Prof. Andang Sunarto, P.hD Dr. M. Ridho Syabibi, M. Ag Joyo, S. Ag
Pembina	:	Wira Hadikusuma, M. Si
Sekretaris Pembina	:	Pebri Prandika Putra, M. Hum
Narasumber	:	Robeet Thadi, M.Si
Ketua Pelaksana	:	Dilla Astarini, M.Pd
Peserta	:	Dr. Asniti Karni, M.Pd., Kons Dr. Nelly Marhayati, M.Si Triyani Pujiastuti, MA.Si Sugeng Sejati, MM Hermi Pasmawati, M.Pd., Kons Dr. M. Nikman Naser, M.Pd Asti Haryati, M.Pd Zubaidah M.Us Lailatul Badriyah, MA Diana Zumratus Saadah, M.Psi.Psikolog Yuliani Pratiwi, S.Sos., M.Pd

Dekan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "AAAN SUPIAN". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized initial "A" at the beginning.